

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap satu kasus maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran kasus pisah rumah sebagai syarat rujuk pasangan suami istri bahwa terjadinya konflik antara menantu dan mertua. Suami yang ingin merujuk istrinya kembali tetapi harus menerima syarat dari istrinya tersebut dengan catatan harus pisah rumah dari orang tua. Dalam rumah tangga mertua yang selalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya itu tidak diperbolehkan. Yang dikatakan dalam surah at-Talak ayat 6 bahwa anjuran dalam islam ketika sudah menikah seharusnya tidak tinggal bersama mertua atau orang tua sendiri kecuali ada udzur syar'i.
2. Alasan yang menjadi syarat rujuk pasangan suami istri di Desa Pandansari ini, menantu yang tinggal serumah dengan mertua biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu mertua sering berkomentar, mertua sering ikut campur, mertua yang kerap membandingkan menantu, ingin mempertahankan hubungan, demi anak, menyadari kesalahan. Adapun alasan lain yang memilih rujuk adalah untuk menembus kesalahan yang telah diperbuat dan juga karena masih ada rasa cinta dan demi kepentingan anak-anak yang telah ada dari buah kasih mereka setelah rujuk mereka akan berusaha mewujudkan kembali rumah tangga yang harmonis,

bahagia dan kekal. Rujuk dengan syarat ini boleh karena demi kebaikan rumah tangga nantinya, supaya tidak terjadi hal yang serupa seperti sebelumnya. Konflik yang terjadi antara mertua dan menantu memang selalu menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan karena tidak sedikit orang yang memiliki masalah dalam berhubungan dengan mertua atau menantunya. Tidak hanya menantu perempuan dan ibu mertua saja yang bisa terlibat dalam konflik, menantu laki-laki pun juga bisa terjebak dalam masalah ini.

B. Saran

1. Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk memilih partisipan atau subjek lebih banyak dari penelitian ini sehingga data yang di dapat lebih bervariasi maka dalam pengambilan sebuah kesimpulan bisa lebih baik.
2. Untuk menantu, tinggal berumah dengan mertua memang tidak menyenangkan, tapi pisah tempat tinggal bukanlah solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah. Karena pada hakikatnya, suami butuh istri, istri butuh suami, dan anak butuh orang tua. dan pastilah setiap orang sebenarnya mendambakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang penuh kasih sayang seperti rumah tangga pada umumnya.
3. Untuk mertua dan para orang tua, ketahuilah bahwa kewajiban mendidik, menafkahi, memenuhi segala kebutuhan anak hanya sampai anak itu belum menikah. Setelah anak tersebut menikah, maka kewajiban orang tua

sudah tidak berlaku lagi. Orang tua hanya sebagai pembimbing atau penasehat jika diperlukan oleh anak. Maka dari itu, janganlah sekali-kali orang tua ikut campur urusan rumah tangga anak apalagi yang mendatangkan hal yang negatif terhadap rumah tangga anak.